



Pembaharuan Islam dan Moderasi Beragama : Wasathiyah

Adipura Pedro Masela¹, Duski Samad², Zulheldi³

^{1,2,3}UIN Imam Bonjol Padang

Corresponding Author e-mail: adipuraajah@gmail.com

Abstract

The concept of Islamic Wasathiyah or Islamic moderation at this time has become a direction or flow of Islamic thought that has become a significant discourse in the Islamic world, seeing the reality of Muslims today who are always accused of separatist, anarchist and terrorist acts. Wasathiyah means the best thing or a noble thing, meaning that the Islamic wasathiyah teaching is the best teaching, because it follows the flow and development of the times by carrying out according to existing sharia law. The purpose: to know wasathiyah more deeply, to know the urgency faced by wasathiyah, to know the benefits of wasathiyah. The method used in this research is descriptive qualitative. This research is a library research. Data sources were taken from books and articles that contain information about wasathiyah. The purpose of this research is to reveal the meaning of wasathiyah as a basic religious attitude that has a strong meaning and is stated in the Quranic verse about ummatan wasathan, the urgency of wasathiyah is Islamic moderation which means that all of its teachings have a sign of moderation because of this every Muslim is required to be moderate.

Keywords: *Wasathiyah, Moderation in Religion, Urgency of Wasathiyah*

Abstrak: Konsep Wasathiyah Islam ataupun moderasi Islam dikala ini sudah jadi arah ataupun aliran pemikiran Islam yang sudah jadi diskursus berarti dalam dunia Islam ini, melihat kenyataan umat Islam pada saat ini yang senantiasa tertuduh dalam bentuk tindakan separatis, anarkis dan terorisme. Wasathiyah memiliki makna hal yang terbaik atau sebuah hal yang mulia, maksudnya ajaran wasathiyah islam merupakan sebuah ajaran yang terbaik, karena mengikuti arus dan perkembangan zaman dengan menjalankan sesuai hukum syariah yang ada. Tujuannya: untuk mengetahui wasathiyah lebih dalam, untuk mengetahui urgensi yang dihadapi wasathiyah, untuk mengetahui manfaat dari pada wasathiyah. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diambil dari buku dan artikel yang memuat informasi mengenai wasathiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap makna wasathiyah sebagai sikap dasar keagamaan yang memiliki makna yang kuat dan tertera pada ayat Al-Quran tentang ummatan wasathan, Urgensi wasathiyah adalah moderasi Islam yang bermakna bahwa seluruh ajarannya memiliki tanda moderasi karena hal tersebut setiap muslim dituntut untuk bersikap moderat.

Kata Kunci: *Wasathiyah, Moderasi Beragama, Urgensi Wasathiyah*

PENDAHULUAN

Persoalan moderasi beragama tidak terlepas dari istilah Wasathiyah (Kosasih, 2019; Saihu, 2021). Moderasi beragama tidak hanya menyangkut urusan dan

kepentingan individu, tetapi juga urusan dan kepentingan kelompok atau masyarakat mana pun, serta kepentingan bangsa atau masyarakat. Saat ini banyak bermunculan ide-ide baru, serta berbagai kelompok ekstremis dengan usulan agama yang penafsirannya jauh dari esensi Islam (Husain, 2020; Salim dkk., 2023). Sebab itu, berbagai kelompok secara bertahap harus menyadari pentingnya moderasi beragama. Perlu diketahui juga bahwa moderasi dalam beragama bukanlah suatu sikap yang tidak jelas atau labil terhadap suatu hal. Bukan pula sikap netral yang cenderung pasif. Selain itu, seperti yang tersirat dalam kata “moderasi” atau “wasath” secara bahasa berarti “pertengahan”, hal ini menimbulkan dugaan bahwa moderasi tidak mendorong orang untuk melakukan upaya lebih dalam mencapai puncak pada sesuatu yang baik, untuk mencapai ibadah, ilmu, kekayaan dan hal-hal lainnya.

Pada saat ini, istilah Wasathiyah sering digunakan oleh orang-orang sebagai yang fokus dalam gerakan pembaharuan Islam. Pada awalnya, istilah Wasathiyah digunakan Ulama untuk menekankan kepada umat bahwa agama Islam adalah agama yang aktual dan tidak ketinggalan zaman. Tetapi pada akhirnya mengalami pergeseran makna. Istilah Wasathiyah harusnya mampu membersihkan nama besar Islam dari pencemarah yang dilakukan beberapa oknum dan menunjukkan dakwah Islam yang ramah, santun dan bersahabat (Fahrurrozi & Thohri, 2020; Mundakir, 2021; Rahman, 2022)

Konsep moderasi beragama atau Wasathiyah di dalam Islam adalah konsep yang dijadikan acuan dalam setiap gerak umat Islam. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kelompok atau oknum yang mencoba untuk masuk dan merusak nilai-nilai ajaran agama Islam yang murni, seperti paham-paham ekstrimis atau *firqah ghulluw* yang bermunculan. Nyatanya, Islam sangat menentang bentuk ke-ghulluw-an di dalam agama karena akan menyebabkan dampak negatif, minus pada nilai-nilai dan norma. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat, negara, bahkan dunia. Islam juga tidak membenarkan sikap jumud atau sikap statis sehingga tidak menghendaki adanya perkembangan. Ghulluw dan jumud menjadi penyebab rusaknya Islam, pencorengan terhadap Islam dan munculnya kelompok ekstrimis (Anwar, 2023; Azhar, 2019).

Di masa kemajuan saat ini dan makin luasnya interaksi ajaran agama Islam dengan budaya dan peradaban lain di luar Islam, tanpa disadari telah terjadi perkembangan dan perang pemikiran yang dinamis dan mengalami pasang surut di dalam dunia Islam. Benturan besar seringkali terjadi dalam perang pemikiran ini dan polarisasinya terbagi menjadi dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok yang jumud dan kelompok yang ghulluw. Kelompok yang jumud ini menggunakan pendekatan over-tekstualis dan kelompok yang ghulluw menggunakan pendekatan over-rasionalis (Imron, 2022).

Kelompok yang menggunakan pendekatan over-tekstualis menganggap pintu ijtihad telah tertutup sehingga tidak membuka ruang untuk melakukan ijtihad dan aktualisasi rasio. Hal ini menyebabkan ke-jumud-an yang cenderung mengebiri rasionalitas manusia sebagai karunia besar dari Allah. Pendekatan pemikiran over-tekstualis ini telah menyebabkan kesulitan interaktif Islam dengan dunia luar yang terus berkembang dan mengalami modernisasi. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi lahirnya Islam yang sesuai untuk perkembangan zaman. Sikap berlebihan pada masa lalu dan tidak melihat konteks masa kini adalah hasil yang dilahirkan dari pemikiran over-tekstualis. Di sisi lain, pemikiran over-tekstualis ini akan memberikan framing buruk pada Islam karena adanya anggapan-anggapan bahwa Islam tidak dinamis pada setiap zaman (Imron, 2022).

Pendekatan pemikiran kedua yang tidak kalah ekstrim adalah pendekatan pemikiran over-rasionalis. Pendekatan over-rasionalis ini menjadikan rasio atau akal sebagai hakim utama dalam memahami teks-teks kitab suci. Penggunaan rasio atau akal secara berlebihan dalam memahami teks-teks kitab suci akan mengakibatkan penyelewangan makna teks-teks kitab suci yang tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya. Pendekatan pemikiran over-rasionalis ini pada awalnya berasal dari upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi teks-teks kitab suci dengan perkembangan zaman. Hal fatal di dalam pendekatan pemikiran over-rasional adalah tidak lagi menjadikan kitab suci sebagai sandaran awal tetapi menjadikan akal atau rasio sebagai sandaran awal, sehingga terjadinya penyelewangan pada makna-makna terhadap memahami teks-teks kitab suci. Penekatan dan penempatan rasio atau akal sebagai hakim utama ini menjadikan Islam kehilangan kesakralan kitab sucinya, karena Islam akan

senantiasa dipaksa untuk mengikuti akal manusia semata, bukan lagi wahyu atau Al-Quran (Imron, 2022).

Dari kemunculan dua pemikiran tersebut, muncul kesadaran perlunya ada pemikiran yang mampu menjembatani dua pendekatan pemikiran ekstrim tersebut, agar semua dapat terlaksana secara benar dan proposional serta tetap menjaga kemurnian ajaran agama Islam, tanpa meninggalkan adaptasi ajaran agama Islam dengan perkembangan zaman. Untuk itulah diperlukan cara pendekatan pemikiran moderat yang tetap menjadikan teks sebagai tumpuan awal namun sama sekali tidak menutup ruang bagi rasionalitas atau ijtihad. Teks kitab suci tetap dijadikan sebagai panduan utama dan panduan awal dan jika tidak didapatkan dalam teks kitab suci maka rasio berpeluang seluas-luasnya untuk menentukan ketetapan selanjutnya (Imron, 2022). Dengan pendekatan pemikiran yang moderat inilah muncul sebuah paham yang mengusung sikap moderasi beragama atau wasathiyah yang diartikan sebagai pertengahan atau adil untuk menengahi pendekatan-pendekatan ekstrem yang banyak tumbuh di masa sekarang ini, karena posisi tengah menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, ataupun suatu jalan yang dimana dapat mengantarkan manusia berlaku adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu berbentuk tulisan, gambar atau berbasis media elektronik. Data utama pada penelitian ini diambil dari literatur-literatur yang sesuai. Bentuk literatur yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa buku, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dan menjadi data pendukung (Adlini dkk., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasathiyah

Dalam konteks memahami hakikat wasathiyah (moderasi beragama) di berbagai bidang dan aspeknya, pemerhati dan pelaku wasathiyah dituntut untuk memperhatikan tentang adanya hubungan tarik-menarik antara posisi tengah dan dua

ujung yang saling berlawanan. Dan tentu saja hal itu bukan sekedar menuntut kesabaran dan keuletan, melainkan juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga hakikat wasathiyah tidak terseret oleh salah satu ujungnya, agar dari kedua ujung tersebut dapat saling menarik hal yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang merupakan syarat mutlak lahirnya hakikat wasathiyah yang sebenar-benarnya (Shihab, 2019).

Adapun makna kata al-wasathiyah, dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya adalah menurut: 1). Al-Tabariy bermakna: Yang dipilih, yang terbaik, yang adil. Dipilih dan terbaik, karena karakteristik seseorang menjadi adil. 2). Ibnu Katsir berarti: Yang terbaik, yang paling rendah hati dan bersikap adil. 3). Al-Qurtubiy bermakna: Adil dan yang terbaik. Dalam konteks ini, bukan berarti mengambil posisi sentral atau tengah dalam materi, seperti posisi antara baik dan buruk. 4). Al-Raziyy, bermakna: Ia memiliki empat makna. adil tidak memihak antara dua pihak yang bertikai. Sesuatu yang terbaik. Yang paling rendah hati dan sempurna, dan, tidak menjadi ekstrim dalam urusan agama. 5). Al-Nasafiy memberi arti: Ini berarti yang terbaik dan adil. Ini adalah yang terbaik karena yang posisi sentral. Apa yang di tengah akan dilindungi dari sesuatu yang berbahaya dibandingkan dengan apa yang di sisi dan terkena bahaya. Hal ini dikatakan adil ketika itu tidak ekstrim atau cenderung ke arah beberapa materi. 6). Al-Zamakhshariy, menafsirkan: Terbaik dan menjadi yang paling adil. Karakteristik kedua elemen ini menjadi pusat, karena apapun yang di sisi lebih cenderung miring ke arah kejahatan dan kehancuran. 7). Al-Mahalliy & al-Suyuty, memberikan makna: Yang dipilih, yang terbaik dan adil (Amar, 2018).

Salah satu contoh acuan terhadap moderasi beragama disampaikan oleh Quraish Shihab ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143. Quraish Shihab menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan umat tengah-tengah, moderat dan teladan. Sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan dan dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda. Hal ini mengantarkan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Selanjutnya disebutkan bahwa umat Islam akan menjadi saksi atas perbuatan manusia dimana ungkapan *لنكون* (*litakunu*) menggunakan kata kerja masa mendatang yang

mengisyaratkan akan adanya perbedaan pandangan dan pertarungan antara akal. Namun pada akhirnya menjadi *امة وسطا (ummatan wasathan)*, dasar inilah yang akan dijadikan rujukan dan saksi tentang kebenaran dan kekeliruan pandangan akal-akal manusia (Imron, 2022).

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, “Kata *wasathiyah* juga diungkapkan dengan istilah *tawazun* (seimbang). Yang kami maksudkan adalah bersikap tengah-tengah dan seimbang antara dua aspek yang saling berseberangan; di mana salah satu aspek tidak mendominasi seluruh pengaruh dan menghilangkan pengaruh aspek yang lain; di mana salah satu aspek tidak mengambil hak yang berlebihan sehingga mempersempit hak aspek yang lain. Contoh aspek-aspek yang saling berseberangan adalah aspek *ruhiyah* (spiritual) dan *madiyah* (materiil); aspek individual dan aspek kepentingan kolektif; aspek realitas dan idealis; aspek yang sikap konstan (dogmatik) dan aspek yang mungkin berubah-ubah. Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah membuka ruang masing-masing aspek secara luas; memberikan hak masing-masing secara adil dan seimbang, tanpa penyimpangan, berlebih-lebihan, pengurangan, tindakan melampaui batas atau merugikan (Fitri, 2015).

Prinsip Washatiyah

Dalam moderasi beragama terdapat pilar-pilar penting yang harus benar-benar terealisasikan dalam kehidupan beragama maupun lintas agama. *Pertama*, adil (*Al-Adl*) dalam arti sama yakni persamaan dalam hak, seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda, persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik haknya melalui jalan yang yang terdekat, ini bukan berarti menuntut seseorang memberikan haknya kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti tidak mengurangi tidak juga melebihkan sesuatu. Sedangkan Hamka dalam tafsirnya berpendapat bahwa adil adalah kekuatan untuk menjaga objektivitas, integritas, dan menahan hawa nafsu (subjektivitasnya) agar dapat dijalankan dengan lurus. Seperti contoh seorang saksi berani memperlihatkan mana yang benar di depan hakim, tanpa memihak kekayaan kekerabatan ataupun

pengaruh pemerintahan. Sikap seperti inilah yang disebut sebagai keadilan sebagai indikator kuat dalam moderasi beragama (Nurdin, 2021; Yani, 2022).

Kedua, keseimbangan (*Tawazun*) ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu selama syarat dan kadarnya terpenuhi oleh setiap bagian. Artinya kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Karena bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya bagian ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dari bagian tersebut (Maghriza dkk., 2023; Pajarianto, 2023).

Ketiga, toleransi (*Tasamuh*) adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantarkan manusia harus bertoleransi. Harapan akan hadirnya kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan tidak dapat dicapai bila tanpa adanya toleransi. Di antara toleransi yang sangat awal dalam ajaran Islam adalah tidak adanya paksaan untuk seseorang memeluk agama Islam. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya di namai Islam yakni damai, karena kedamaian tidak akan dapat diraih jika jiwa tidak damai, paksaan menyebabkan jiwa tidak damai oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Itu sebabnya orang gila dan orang belum dewasa atau tidak mengetahui seruan agama tidak berdosa jika melanggar atau tidak meyakinkannya, karena jalan kebenaran tersebut belum diketahuinya. Namun juga perlu diingat bahwa orang yang memiliki potensi mengetahui tetapi tidak mau menjadikan potensi tersebut sebagai pengetahuan, maka itu juga tidak dapat dibenarkan karena orang tersebut akan tetap dituntut (berdosa) karena menyalahgunakan potensinya (Putri & Fadlullah, 2022a).

Keempat, Persamaan (*Musawamah*) berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi personalnya semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta

manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah di tetapkan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13 (Putri & Fadlullah, 2022b).

Kelima, Musyawarah (*Syura*) merupakan solusi untuk meminimalisir dan mengilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sbegai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah insaniyah (Putri & Fadlullah, 2022c)

Keenam, Reformasi (*Ishlah*) berakar dari kosa kata bahasa arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, islah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa (Pajarianto, 2023)

Ketujuh, Mendahulukan Prioritas (*Awlawiyah*) adalah bentuk jamak dari kata al-aulaa, yang berarti penting atau perioritas. Awlawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas Awlawiyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupoan berbangsa. Dalam pengertian yang lain awlawiyah bearti memiliki pandangan keluasan menganalisa dan mengidentifikasi keadaan dari suatu permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mempu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan maslah yang terjadi di masyarakat (Yani, 2022).

Kedelapan, Berkeadaban (*Tahadhdhur*) menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas dan integrasi sebagai khairu ummah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban meiliki banyak konsep salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban semakin tinggi ilmu yang di miliki seseorang maka akan semaking luas

memandang, luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana, kebijaksanaan/hikmah tercermin dalam tingkahlaku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk di amalkan karena semakin tinggi abab seseorang maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain, memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri melainkan melihat dari berbagai macam prespektif (Hasan, 2021).

Urgensi Wasathiyah

Di era sekarang banyak terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan lainnya dan untuk menghindari segala bentuk kekerasan karena di era globalisasi ini banyak sudah terjadi kasus-kasus kekerasan baik langsung ataupun tidak langsung maka dari itu penting untuk mempelajari dan menerapkan wasathiyah dalam kehidupan kita agar menjadi agama yang adil seimbang dari munculnya kelompok yang sering membid'ahkan dan mengkafirkan umat Islam (Fitri, 2015; Munzir, 2019).

Pemahaman Islam wasathiyah atau moderasi islam merupakan pemahaman yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama yang lurus dan juga mengutamakan perdamaian antara sesama sehingga tidak memihak kiri dan kanan. Islam wasathiyah juga memiliki nilai-nilai ukhwh dimana nilai-nilai ini bisa membawakan ummat manusia ke jalan perdamaian serta tidak terjadi pertikaian antara pihak kiri dan pihak kanan. Wasathiyah merupakan jalan tengah yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan keadaan seimbang dalam umat muslim. Seiring berkembangnya zaman islam juga mengalami perkembangan, begitu juga dengan islam moderat yang mulai populer. Bahwa wasatha berarti sesuatu yang berada ditengah, menjaga sikap dan diri dari sikap yang membawa kearah fitrah dan adil juga seimbang (Kulsum, 2020).

Islam moderasi (*wasathiyah*) yang berada di indonesia terbukti sampai sekarang masih terpelihara, terbukti dengan keberadaan ormas-ormas Islam, di antaranya yang memiliki nama dan massa yang cukup besar adalah NU dan Muhammadiyah (Addin, 2023; Ansori, 2017; Niam, 2019; Rizal, 2022).

KESIMPULAN

Moderasi beragama haruslah dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan akal sebagai anugerah Tuhan dan penghormatan kepada teks-teks ajaran agama. Keseimbangan dalam beragama ini niscaya akan menghindarkan dari sikap ekstrem yang berlebihan fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya moderasi beragama seharusnya dapat menjadi solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama antara paham liberal dan fundamental, atau pun paham rasionalitas dan spiritualitas. Semua pembahasan terkait hakikat *wasathiyah* (moderasi) secara mutlak menunjukkan bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi. Artinya semua ajaran Islam bercirikan moderasi karena itu penganut Islam juga harus bersikap moderat. Jadi dapat ditarik pemahaman bahwa seorang Muslim harusnya bersikap moderat dalam pemikiran, moderat dalam keyakinan dan gerakannya, juga moderat dalam keterikatannya dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin, M. M. (2023). *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*. digital library IAIN Pontianak. <https://Digilib.Iainptk.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/2018>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amar, A. (2018). *Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-An*. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 18–37.
- Ansori, I. (2017). *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia*. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 126–142.
- Anwar, K. (2023). *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan Di Era Kontemporer*. K-Media. Http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/4763/1/Moderasi%20beragama_Prof.%20dr.%20k.%20h.%20khairil%20anwar%2c%20m.Ag..Pdf
- Azhar, I. S. (2019). *Fikih Wasathy*. *Educators: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 6(2), 96–114.
- Fahrurrozi, F., & Thohri, M. (2020). *The Contributions Of The Islamic Wasathiyah Of Makkah Al-Mukarramah In The Spreading Of Islam In Lombok, Indonesia*. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 278–318.
- Fitri, A. Z. (2015). *Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri Di Nusantara*. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 8(1), 45–54.

- Hasan, M. (2021). *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. *Jurnal Mubtadiin*, 7(02), 110–123.
- Husain, S. (2020). *Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Pesantren (Studi Kasus Pada Ma'had Aly As' Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 151. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/54381/1/Saddam%20husain%20-%20sps.Pdf>
- Imron, F. (2022). *Konsep Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Quraish Shihab* [Phd Thesis, Uin Prof Kh Saifuddin Zuhri]. https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/16931/1/Imron%20falak_Konsep%20moderasi%20beragama%20perspektif%20muhammad%20quraish%20shihab.Pdf
- Kosasih, E. (2019). *Literasi Media Sosial Dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama*. *Jurnal Bimas Islam Vol*, 12(2), 264.
- Kulsum, U. (2020). *Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. *Journal Of Islamic Civilization*, 2(1), 51–59.
- Maghriza, M. T. R., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). *Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer*. *Insani: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2), 164–182.
- Mundakir, A. (2021). *Moderasi Beragama Di Tengah Cyber-Religion Dan Covid-19:(Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Iain Kudus)*. *Dalam Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 9(1). [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2904399&Val=25485&Title=Moderasi%20beragama%20di%20tengah%20cyber-Religion%20dan%20covid19%20studi%20terhadap%20mahasiswa%20fakultas%20ushuluddin%20iain%20kudus](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2904399&Val=25485&Title=Moderasi%20beragama%20di%20tengah%20cyber-Religion%20dan%20covid19%20studi%20terhadap%20mahasiswa%20fakultas%20ushuluddin%20iain%20kudus)
- Munzir, M. (2019). *Identifikasi Isu Radikalisme Di Pesantren Salafi*. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 7(1). <http://Www.Journal.Lsamaaceh.Com/Index.Php/Kalam/Article/View/54>
- Niam, Z. W. (2019). *Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia*. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 4(2), 91–106.
- Nurdin, F. (2021). *Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist*. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59–70.
- Pajarianto, H. (2023). *Islam Wasathiyah*. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 22(1), 325–332.
- Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). *Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab*. *Incare, International Journal Of Educational Resources*, 3(1), 066–080.

- Rahman, H. (2022). *Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)* [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/65044/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/65044/)
- Rizal, A. E. (2022). *Konsep Pembaharuan Pendidikan Agama Islam Menurut Nahdatul Ulama*. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 83-94.
- Saihu, M. (2021). *Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid*. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 16-34.
- Salim, A., Hermawan, W., Bukido, R., Umar, M., Ali, N., Idris, M., Willya, E., Mubarak, A. Z. S., Rasyid, A. F., & Yusuf, N. (2023). *Moderasi Beragama: Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal*. [Https://Philpapers.Org/Rec/Ismbi](https://Philpapers.Org/Rec/Ismbi)
- Shihab, Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Yani, A. (2022). *Prinsip Dasar Wasathiyah Dalam Pandangan Al-Qur'an*. *Jurnal Stiu Darul Hikmah*, 8(1), 24-35.